



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENGUMPULAN DAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemberian pelayanan data dan informasi yang akurat, terbuka, terpusat dan terintegrasi perlu diatur mengenai pedoman pengumpulan dan pertukaran data elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengumpulan dan Pertukaran Data Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUMPULAN DAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
2. Basis Data adalah kumpulan data dan informasi yang disimpan secara sistematis dan terstruktur dengan bantuan sistem manajemen basis data atau sistem informasi pengolahan dan sehingga mudah diakses, dikelola dan diperbaharui.
3. Struktur Data adalah susunan elemen data secara konseptual dan fisikal yang menjelaskan bagaimana data dicatat pada basis data.
4. Data Elektronik adalah data yang disimpan dalam format file elektronik seperti basis data atau format data elektronik terstruktur maupun tidak terstruktur dalam bentuk file pengolahan kata atau dokumen portable (pdf) atau format multimedia seperti gambar (image), audio, video, peta digital dan lain-lain.
5. Format Data Elektronik Terstruktur adalah format data dalam bentuk file elektronik tempat data teks dicatat dalam bentuk struktur tertentu dan mudah dibaca oleh perangkat lunak pengolahan data (baik sistem basis data maupun perangkat lunak lainnya).
6. Informasi adalah hasil pengolahan data berupa keterangan yang mempunyai nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan.
7. Web Service adalah perangkat lunak yang dibuat untuk memfasilitasi pengumpulan dan pertukaran data antara sistem informasi atau sistem manajemen basis data.
8. Database Link yang selanjutnya disebut db link adalah skrip kecil pada kode program yang dibuat agar sistem atau perangkat lunak dapat membaca basis data lain secara langsung.
9. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau lebih yang berbeda untuk saling bertukar informasi dan menggunakan informasi yang dipertukarkan tersebut.

10. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan data dan/atau memiliki kewenangan terhadap data.
11. Pengguna Data adalah pihak yang menggunakan atau memanfaatkan data yang dipublikasikan melalui mekanisme pertukaran data.
12. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi komunikasi, informatika dan statistik.
13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
15. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

PENGUMPULAN DATA ELEKTRONIK

Pasal 2

- (1) Sumber Data Elektronik berasal dari Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Rincian Sumber Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Produsen Data dapat berkoordinasi dengan Walidata untuk menyampaikan tambahan rincian sumber Data Elektronik lainnya yang belum tercantum dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

Pelaksana pengumpulan Data Elektronik terdiri atas:

- a. Produsen Data; dan
- b. Walidata.

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pengumpulan Data Elektronik, pelaksana pengumpulan Data Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menunjuk Petugas Penghubung.

- (2) Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 1 (satu) orang pejabat struktural dan 1 (satu) orang staf teknis Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas:
- a. melakukan pengumpulan, validasi, penyediaan dan pemutakhiran Data Elektronik untuk disampaikan kepada Walidata;
 - b. menyiapkan struktur data dan perubahannya kepada Walidata;
 - c. menginformasikan kepada Walidata jika terjadi masalah pada pengumpulan Data Elektronik ataupun infrastruktur; dan
 - d. melakukan klasifikasi Data Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas:
- a. menerima Data Elektronik dari Produsen Data;
 - b. menyiapkan jaringan dan infrastruktur pendukung pengumpulan Data Elektronik;
 - c. menyediakan layanan pengumpulan Data Elektronik sesuai dengan standar Interoperabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjamin pemenuhan kebutuhan keamanan Data; dan
 - e. menindaklanjuti laporan permasalahan dari Produsen Data pada proses pengumpulan Data Elektronik.

Pasal 6

Metode Pengumpulan Data Elektronik terdiri atas:

- a. Web Service; dan
- b. db link.

Pasal 7

- (1) Pengumpulan Data Elektronik dilaksanakan menggunakan infrastruktur jaringan:
- a. intra pemerintah; dan
 - b. internet.
- (2) Pengguna jaringan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

- a. terdapat kebutuhan khusus; dan
- b. mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang memiliki fungsi komunikasi dan informasi.

Pasal 8

- (1) Tahapan pengumpulan Data Elektronik meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. teknis; dan
 - c. pelaksana.
- (2) Rincian tahapan pengumpulan Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK

Pasal 9

Sumber pertukaran Data Elektronik berasal dari:

- a. Walidata; dan
- b. Produsen Data.

Pasal 10

Pelaksana pertukaran Data Elektronik terdiri atas:

- a. Walidata;
- b. Produsen Data; dan
- c. Pengguna Data.

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pertukaran Data Elektronik pelaksana pertukaran Data Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menunjuk Petugas Penghubung.
- (2) Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 1 (satu) pejabat struktural dan 1 (satu) orang staf teknis Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyediakan dan menetapkan standar data referensi bagi Produsen Data dan Pengguna Data dalam rangka pertukaran Data Elektronik;
 - b. menyiapkan infrastruktur pertukaran Data Elektronik;
 - c. menganalisa ketersediaan Data yang dimohon untuk dilakukan pertukaran Data Elektronik;

- d. menyediakan layanan pertukaran Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mempublikasikan Data dengan persetujuan Produsen Data;
 - f. memberikan hak akses terhadap Pengguna Data sesuai dengan kesepakatan antara Produsen Data dan Pengguna Data; dan
 - g. menindaklanjuti laporan permasalahan dari pelaksanaan pertukaran Data Elektronik.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas:
- a. mengkaji permintaan pertukaran Data dan memberikan persetujuan yang selanjutnya memberikan akses Data Elektronik kepada Pengguna Data melalui Walidata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menginformasikan kepada Walidata apabila terjadi masalah pada proses pertukaran Data Elektronik; dan
 - c. menindaklanjuti laporan permasalahan dari pelaksanaan pertukaran Data Elektronik.
- (3) Pengguna Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan kebutuhan Data Elektronik yang akan dilakukan pertukaran;
 - b. memberikan informasi kepada Walidata jika ditemukan permasalahan pada proses pertukaran Data Elektronik; dan
 - c. menggunakan Data dan informasi sesuai peruntukannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Metode pertukaran Data Elektronik dilaksanakan menggunakan infrastruktur jaringan:

- a. Web Service; dan
- b. db link.

Pasal 14

- (1) Pertukaran Data Elektronik dilaksanakan menggunakan infrastruktur jaringan:
- a. intra pemerintah; dan
 - b. internet.
- (2) Penggunaan jaringan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
- a. terdapat kebutuhan khusus; dan
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang memiliki fungsi komunikasi dan informasi.

Pasal 15

- (1) Tahapan pertukaran Data Elektronik meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. teknis; dan
 - c. pelaksana.
- (2) Rincian tahapan pertukaran Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KEAMANAN DATA

Pasal 16

- (1) Pelaksana pengumpulan Data Elektronik dan pelaksana pertukaran Data Elektronik wajib:
 - a. menggunakan Data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan
 - b. menjaga keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan nonrepudiation sumber daya terkait Data dan informasi, infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aplikasi.
- (2) Pelaksana pengumpulan Data Elektronik dan pelaksana pertukaran Data Elektronik yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengumpulan dan pertukaran Data Elektronik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi komunikasi dan informatika dan statistik.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi komunikasi dan informatika dan statistik dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak terkait yang berkompeten.
- (3) Biro yang membidangi komunikasi dan informasi Sekretariat Daerah menyusun dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan pertukaran Data Elektronik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Produsen Data dan Pengguna Data yang belum memiliki teknologi Web Service dan db link sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 13 dapat melakukan pengumpulan dan/atau pertukaran Data Elektronik melalui ekspor/impor file dengan format data terstruktur dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 72003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YULHANAH
NIP. 196508241994032003